



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Kabupaten Banyuwangi, sekarang tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), NIK 35100xxxxx, melalui kuasanya IMAM BUKHORI, S.H., M.H., LUTFI ANGGA, S.H dan NURIYANTO, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Piere Tedeon No. 102 - Stasiun Lama Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**TERGUGAT**, Tempat Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan salah satu pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/20xx/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2007 di hadapan seorang pemangku bernama Mangku P. Harsoyo yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/20xx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Maret 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw



Banyuwangi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibangun bersama yang berada di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar tahun 2021 Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi hingga sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 yang selanjutnya Penggugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi sehingga oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian, oleh karenanya

*Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw*



Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

7. Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku P. Harsoyo pada tanggal 20 Maret 2007 dan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xx/20xx tanggal 26 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

**Subsidaair :**

Atau jika Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Penggugat dengan NIK 351002550xxxxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/20xx atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3510020610xxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat tetapi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian, antara Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah yaitu melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2007 di hadapan seorang pemangku bernama Mangku P. Harsoyo, dan saat itu saksi hadir;
  - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah untuk Penggugat jualan sedangkan Tergugat bekerja serabutan;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat, dan di tahun 2019 mereka baru punya rumah sendiri yang biayanya dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa masalahnya antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena masalah ekonomi
- Bahwa sejak 2021 mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada orang ketiga
- Bahwa Tergugat mengetahui jika digugat cerai oleh Penggugat
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dari pihak keluarga kedua belah pihak tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat tetapi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian, antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah yaitu melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2007 di hadapan seorang pemangku bernama Mangku P. Harsoyo, dan saat itu saksi hadir;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah untuk Penggugat jualan sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat, dan di tahun 2019 mereka baru punya rumah sendiri yang biayanya dibantu oleh orangtua Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena masalah ekonomi
- Bahwa sejak 2021 mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada orang ketiga
- Bahwa Tergugat mengetahui jika digugat cerai oleh Penggugat
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dari pihak keluarga kedua belah pihak tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *verstek*, maka untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2007 di hadapan seorang pemangku bernama Mangku P. Harsoyo yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/20xx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Maret 2007 dan setelah melangsukan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibangun bersama yang berada di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar tahun 2021 Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, hingga sekarang, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 yang selanjutnya Penggugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, sehingga oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya; Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dan Penggugat serta Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan krisis rumah tangganya namun tidak berhasil karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Saksi 1 dan Saksi 2;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal juga dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2007 di hadapan seorang pemangku bernama Mangku P. Harsoyo yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/20xx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Maret 2007 dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun,
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibangun bersama yang berada di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar tahun 2021 Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, hingga sekarang,
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 yang selanjutnya Penggugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, sehingga oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rintang dan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya; Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak namun sejak awal 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 yang selanjutnya Penggugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi sehingga oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya; dan Penggugat menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi telah ternyata bahwa

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, selaku Tergugat beralamat di Kabupaten Banyuwangi dan telah ternyata pula bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Hindu keduanya bukan beragama Islam saat perkawinan dan menikah secara Hindu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 3 (tiga) buah surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut diatas, Majelis Halim berpendapat bahwa bukti tersebut telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2007 di hadapan seorang pemangku bernama MANGKU P. HARSOYO yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/20xx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Maret 2007

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2007 di hadapan seorang pemangku bernama Mangku P. Harsoyo yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/20xx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Maret 2007 dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibangun bersama yang berada di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar tahun 2021 Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, hingga sekarang, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 yang selanjutnya Penggugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, sehingga oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya; Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas,

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dan Penggugat serta Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan krisis rumah tangganya namun tidak berhasil karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dan oleh karena menurut hemat Majelis Hakim hal dan keadaan seperti tersebut diatas, telah dapat dijadikan alasan untuk terjadinya suatu perceraian, sehingga kiranya beralasan secara hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum ke-2 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dimana Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, , maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga pencatatan perceraian ini adalah juga menjadi kewajiban Para Pihak dalam hal

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini oleh Penggugat, maka dengan demikian dipandang perlu untuk menambahkan petitum dalam gugatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku P. Harsoyo pada tanggal 20 Maret 2007 dan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xx/20xx tanggal 26 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, 09 September 2024, oleh kami I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Mashudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4.	Proses	Rp. 100.000,-
5.	Sumpah	Rp. 40.000,-
6.	Panggilan	Rp. 36.000,-
7.	PNBP	Rp. 20.000,- +
	Jumlah	Rp.246.000,-

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)